



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PEDOMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERTEMUAN PENDAHULUAN
DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Pelaksanaan Pertemuan Pendahuluan dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual merupakan wewenang yang secara atribusi diberikan kepada Penuntut Umum berdasarkan Pasal 56 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pertemuan Pendahuluan dilaksanakan oleh Penuntut Umum dalam rangka pemenuhan dan Pelindungan hak Saksi dan/atau Korban kekerasan seksual. Makna Pertemuan Pendahuluan yang demikian merupakan bentuk penguatan asas *dominus litis* yang mendudukan jaksa selaku Penuntut Umum sebagai pemilik dan pengendali perkara pidana. Pertemuan Pendahuluan wajib diselenggarakan secara profesional, proporsional, dan akuntabel dengan mengedepankan pemenuhan dan Pelindungan hak Saksi dan/atau Korban kekerasan seksual. Pertemuan Pendahuluan merupakan bagian dari proses penuntutan sehingga pelaksanaannya harus berdasarkan satu kebijakan penuntutan (*single prosecution system*). Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Pedoman tentang Pertemuan Pendahuluan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Maksud dan tujuan

a. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Penuntut Umum untuk melaksanakan Pertemuan Pendahuluan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Tujuan

Pedoman ini ditujukan untuk keseragaman dan optimalisasi pelaksanaan Pertemuan Pendahuluan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi pendahuluan, prinsip, persiapan pelaksanaan, koordinasi, pelaksanaan Pertemuan Pendahuluan, pendanaan, dan ketentuan penutup.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
- d. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);

- e. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33).

5. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

- a. Pertemuan Pendahuluan adalah tindakan Penuntut Umum setelah penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik dan sebelum pelimpahan perkara ke pengadilan yang dilakukan melalui pertemuan dengan Saksi dan/atau Korban dalam rangka memberikan pemenuhan dan Pelindungan hak Saksi dan/atau Korban.
- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- c. Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disingkat TPKS adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- d. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan TPKS.
- e. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara TPKS yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara TPKS meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan TPKS.

- f. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
- g. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, Pelindungan, dan pemulihan.
- h. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.
- i. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga maupun masyarakat.
- k. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan Pelindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.

BAB II

PRINSIP

1. Pertemuan Pendahuluan merupakan salah satu upaya pemenuhan hak-hak Saksi dan/atau Korban dalam penanganan perkara TPKS.
2. Pertemuan Pendahuluan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman ini.
3. Pertemuan Pendahuluan dilaksanakan sesuai dengan perspektif akses keadilan bagi perempuan dan anak.

BAB III

PERSIAPAN PELAKSANAAN

1. Pengajuan Permohonan untuk Dilakukan Pertemuan Pendahuluan
 - a. Setelah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti perkara TPKS, Penuntut Umum dalam waktu 1x24 jam mengajukan permohonan untuk dilakukan Pertemuan Pendahuluan dengan membuat nota pendapat kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dengan menguraikan alasannya.
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri pada hari yang sama memberikan pendapatnya atas permohonan Penuntut Umum untuk dilakukan Pertemuan Pendahuluan.
2. Penerbitan Surat Perintah Pertemuan Pendahuluan
 - a. Dalam waktu 1x24 jam sejak nota pendapat Penuntut Umum untuk dilakukan Pertemuan Pendahuluan disetujui, Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menerbitkan surat perintah Pertemuan Pendahuluan.
 - b. Setelah menerima surat perintah Pertemuan Pendahuluan, Penuntut Umum segera mempersiapkan serta menentukan waktu dan tempat dilaksanakannya Pertemuan Pendahuluan.
3. Pemanggilan
 - a. Dalam waktu 1x24 jam setelah menerima Surat Perintah Pertemuan Pendahuluan, Penuntut Umum membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Korban dan/atau Saksi terkait pelaksanaan Pertemuan Pendahuluan dengan menyebutkan waktu, tempat, dan alasan pemanggilan, serta pertemuan akan dilaksanakan secara langsung atau menggunakan media elektronik.
 - b. Waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan masa waktu penahanan dan pelimpahan perkara ke pengadilan.
 - c. Tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Kantor Kejaksaan Negeri setempat.
 - d. Dalam hal terdapat keadaan tertentu yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban tidak dapat hadir di Kantor Kejaksaan Negeri setempat, Pertemuan Pendahuluan dapat dilakukan di tempat lain dengan mempertimbangkan kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan Saksi dan/atau Korban.

- e. Penuntut Umum dapat mengundang Keluarga, penyidik, dan/atau Pendamping dalam pelaksanaan Pertemuan Pendahuluan.
- f. Dalam hal Pendamping sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak terdapat LPSK maka dapat diwakili oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, baik di tempat Korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana dengan tembusan kepada pihak LPSK.

BAB IV KOORDINASI

- 1. Dalam penanganan perkara TPKS, Penuntut Umum melakukan koordinasi, baik dengan penyidik maupun Pendamping secara profesional, proporsional, dan akuntabel.
- 2. Pendamping sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. petugas LPSK;
 - b. petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA);
 - c. tenaga kesehatan;
 - d. psikolog;
 - e. pekerja sosial;
 - f. tenaga kesejahteraan sosial;
 - g. psikiater;
 - h. pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal;
 - i. petugas lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan/atau
 - j. pendamping lain.
- 3. Penuntut Umum melakukan koordinasi dengan penyidik dan/atau Pendamping sejak penelitian berkas perkara, guna memahami berkas perkara secara jelas sekaligus memahami kondisi kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan, serta kerugian yang dialami oleh Saksi dan/atau Korban TPKS.

BAB V

PELAKSANAAN PERTEMUAN PENDAHULUAN

1. Pelaksanaan

- a. Penuntut Umum membuka Pertemuan Pendahuluan dengan menanyakan kesiapan Saksi dan/atau Korban untuk melanjutkan kegiatan Pertemuan Pendahuluan.
- b. Penuntut Umum menyampaikan maksud dan tujuan dilakukannya Pertemuan Pendahuluan, serta memperkenalkan pihak-pihak yang hadir pada pertemuan tersebut.
- c. Penuntut Umum menanyakan kepada Saksi dan/atau Korban apakah bersedia didampingi oleh Pendamping selain Keluarga.
- d. Apabila Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak bersedia untuk didampingi maka dibuatkan berita acara.
- e. Penuntut Umum memberikan informasi dan penjelasan kepada Saksi dan/atau Korban terkait proses peradilan termasuk pemeriksaan persidangan yang dilakukan secara tertutup.
- f. Selain informasi dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Penuntut Umum memberikan informasi dan penjelasan atas hak Saksi dan/atau Korban yaitu penanganan, Pelindungan, dan pemulihan.
- g. Penanganan sebagaimana dimaksud pada huruf f, meliputi:
 - 1) hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, Pelindungan, dan pemulihan;
 - 2) hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
 - 3) hak atas layanan hukum;
 - 4) hak atas penguatan psikologis;
 - 5) hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
 - 6) hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
 - 7) hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.
- h. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada huruf f, meliputi:
 - 1) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
 - 2) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;

- 3) Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
 - 4) Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
 - 5) Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
 - 6) Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
 - 7) Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas TPKS yang telah dilaporkan.
- i. Pemulihan sebagaimana dimaksud pada huruf f, meliputi:
 - 1) Rehabilitasi medis;
 - 2) Rehabilitasi mental dan sosial;
 - 3) pemberdayaan sosial;
 - 4) Restitusi dan/atau kompensasi; dan
 - 5) reintegrasi sosial.
 - j. Penuntut Umum menjelaskan konsekuensi atas keputusan Saksi dan/atau Korban untuk hadir atau tidak hadir dalam pemeriksaan di persidangan, serta memastikan Saksi dan/atau Korban dapat memahami situasinya.
 - k. Apabila Saksi dan/atau Korban mengambil keputusan tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah maka terhadap Saksi dan/atau Korban dapat dilakukan pemeriksaan di luar persidangan melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual melalui perintah atau penetapan hakim.
 - l. Dalam hal Saksi dan/atau Korban bersedia hadir memberikan keterangan di persidangan namun tidak bersedia bertatap muka dengan terdakwa maka Penuntut Umum dalam persidangan memohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terdakwa.
 - m. Setelah pelaksanaan Pertemuan Pendahuluan, Penuntut Umum menyampaikan Berita Acara Pelaksanaan Pertemuan Pendahuluan yang ditandatangani oleh pihak yang hadir.
 - n. Penuntut Umum dapat melaksanakan Pertemuan Pendahuluan melalui media elektronik dengan mempertimbangkan kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan Saksi dan/atau Korban.

- o. Dalam melaksanakan Pertemuan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf n, Penuntut Umum menyampaikan Berita Acara Pelaksanaan Pertemuan Pendahuluan dalam bentuk elektronik untuk disetujui oleh para pihak.
 - p. Dalam rangka pelaksanaan penanganan, Pelindungan, dan pemulihan sebagaimana pada huruf f, Penuntut Umum melakukan koordinasi dengan LPSK dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak Pertemuan Pendahuluan dilaksanakan.
2. Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pertemuan Pendahuluan
- a. Setelah melaksanakan Pertemuan Pendahuluan, Penuntut Umum segera membuat laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Pertemuan Pendahuluan.
 - b. Dalam hal perkara yang ditangani merupakan perkara penting atau perkara yang menarik perhatian masyarakat, maka dilaporkan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
3. Formulir administrasi Pertemuan Pendahuluan dalam penanganan perkara TPKS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

BAB VI PENDANAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pedoman ini bersumber dari:

- 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan; dan/atau
- 2. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

- 1. Dalam melaksanakan Pedoman ini agar Penuntut Umum juga memedomani:
 - a. Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana; dan

- b. Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
2. Pedoman ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
3. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN
PEDOMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERTEMUAN PENDAHULUAN DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL

FORMULIR ADMINISTRASI PEDOMAN PERTEMUAN PENDAHULUAN DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

KODE	KETERANGAN
PP-1	Nota Pendapat Pelaksanaan Pertemuan Pendahuluan
PP-2	Surat Perintah Pelaksanaan Pertemuan Pendahuluan
PP-3	Surat Panggilan Saksi dan/atau Korban
PP-4	Undangan Pertemuan Pendahuluan
PP-5	Lembar Pengajuan Permohonan Penanganan/Pelindungan/ Pemulihan
PP-6	Berita Acara Tidak Bersedia Didampingi oleh Pendamping
PP-7	Berita Acara Pelaksanaan Pertemuan Pendahuluan
PP-8	Nota Dinas Hasil Pelaksanaan Pertemuan Pendahuluan



KOP SURAT SATKER

PP-1

NOTA PENDAPAT PELAKSANAAN PERTEMUAN PENDAHULUAN

Pada hari ini ... tanggal ..., kami:

1. Nama : ...
Pangkat/NIP : ...
Jabatan : ...
2. Nama : ...
Pangkat/NIP : ...
Jabatan : ...

Sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual atas nama tersangka ... yang disangka melanggar Pasal ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (*sebutkan pasal sangkaan lainnya apabila ada*), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta keadaan-keadaan ataupun alasan-alasan antara lain:
 - a. bahwa jarak tempat tinggal Saksi/Korban*) dengan Pengadilan Negeri sangat jauh serta tidak didukung alat transportasi;
 - b. Saksi/Korban*) merasa terancam atau trauma bila bertemu dengan terdakwa di persidangan;
 - c. keadaan psikologis korban; dan/atau
 - d. alasan lainnya.

(*sebutkan keadaan-keadaan serta alasan perlunya diadakannya Pertemuan Pendahuluan*)

II. Pendapat

Atas pertimbangan tersebut di atas, kami Penuntut Umum berpendapat terhadap perkara tersebut perlu dilaksanakan Pertemuan Pendahuluan sebelum perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Demikian Nota Pendapat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan.

Penuntut Umum,

Nama Lengkap
Pangkat/NIP

Pendapat Kepala Seksi Tindak Pidana Umum/ Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus*)	Petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri ...*)
---	--

*) pilih yang sesuai kebutuhan/organisasi



KOP SURAT SATKER

“Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

PP-2

SURAT PERINTAH
PELAKSANAAN PERTEMUAN PENDAHULUAN
NOMOR: PRIN- ...

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk optimalisasi pemberian pencegahan, perlindungan, akses keadilan, pemulihan dan pemenuhan hak korban dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, maka dalam penanganannya perlu diadakan Pertemuan Pendahuluan antara Penuntut Umum dengan Saksi dan/atau Korban;
- b. bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri ...*)
- Dasar : 1. Pasal 14 huruf a dan huruf b, Pasal 110 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 138 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana;
7. Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
8. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) Nomor: ... tanggal ... atas nama terdakwa ...;

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama : ...
Pangkat/NIP : ...
Jabatan : ...
2. Nama : ...
Pangkat/NIP : ...
Jabatan : ...
3. dst. :

Untuk : 1. Melakukan pemanggilan Saksi dan/atau Korban, pendamping, serta penyidik dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual atas nama terdakwa ... guna keperluan Pertemuan Pendahuluan.
2. Menyampaikan dan menjelaskan informasi terhadap Saksi dan/atau Korban mengenai:
a. proses peradilan;
b. hak Saksi dan/atau Korban, termasuk hak untuk mengajukan restitusi serta tata cara pengajuannya;
c. konsekuensi atas keputusan Saksi dan/atau Korban untuk hadir atau tidak hadir dalam pemeriksaan di persidangan guna memastikan Saksi dan/atau Korban dapat memahami situasinya; dan
d. pemeriksaan di luar persidangan melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dapat dilakukan jika Saksi dan/atau Korban tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah.
3. Melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan wewenang Penuntut Umum.
4. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan berita acara.

Dikeluarkan di ...
pada tanggal ...

Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang
Kejaksaan Negeri ...*)
Selaku Penuntut Umum,

Nama Lengkap
Pangkat/NIP

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi ...;
2. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi ...;
3. Arsip.

*) pilih yang sesuai kebutuhan/organisasi



KOP SURAT SATKER

PP-3

SURAT PANGGILAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN NOMOR: B- ...

Untuk keperluan Pertemuan Pendahuluan dalam perkara atas nama terdakwa ... yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal ..., untuk itu memanggil saudara/i:

Nama Lengkap	:	...
Tempat Lahir	:	...
Umur/Tanggal Lahir	:	...
Jenis Kelamin	:	...
Tempat Tinggal	:	...
Kewarganegaraan	:	...
Agama	:	...
Pekerjaan	:	...
Pendidikan	:	...

MENGHADAP KEPADA:

Nama, Pangkat, Jabatan	:	...
Bertempat di	:	...
Pada hari/tanggal	:	...
Waktu	:	...
Untuk keperluan	:	Pertemuan Pendahuluan.

Demikian untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

Dibuat di ...
pada tanggal ...

Kepala Kejaksaan Negeri/
Cabang Kejaksaan Negeri ...*)
Selaku Penuntut Umum,

Nama Lengkap
Pangkat

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi ...;
2. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi ...;
3. Arsip.

*) pilih yang sesuai kebutuhan/organisasi



KOP SURAT SATKER

PP-4

Nomor : ... *tempat, tanggal-bulan-tahun*
Sifat : Biasa
Lampiran : ...
Hal : Undangan untuk Menghadiri/Mendampingi
Saksi/Korban dalam Pertemuan
Pendahuluan Sebelum Sidang (*Pretrial*
Meeting) Perkara atas nama Tersangka ...

Yth.

...

Di-

Tempat

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri ...*) Nomor: ... tanggal ... untuk melaksanakan Pertemuan Pendahuluan dalam perkara atas nama tersangka ... yang disangka melanggar Pasal ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bersama ini kami mengundang Saudara/i untuk hadir dalam pelaksanaan Pertemuan Pendahuluan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : ...

Waktu : ...

Tempat : ...

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Kejaksaan Negeri/
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri ...*)

Nama Lengkap
Pangkat

*) pilih yang sesuai kebutuhan/organisasi



KOP SURAT SATKER

PP-5

LEMBAR PENGAJUAN PERMOHONAN PENANGANAN/PELINDUNGAN/PEMULIHAN **)

Nomor : ...

1. PIHAK YANG MEWAKILI KEPENTINGAN PEMOHON
Nama Lengkap : ...
Hubungan dengan Pemohon : ...
2. IDENTITAS PEMOHON
Nama Lengkap : ...
Tempat, Tanggal Lahir : ...
Jenis Kelamin : Wanita/Pria**)
Alamat (Sesuai KTP) : ... RT ... RW ... Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...
Kota/Kab ... Provinsi ... Kode Pos ...
Alamat Domisili : ... RT ... RW ... Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...
Kota/Kab ... Provinsi ... Kode Pos ...
Pekerjaan : PNS/BUMN/Swasta/Wirausaha/Pelajar/dll**)
Kewarganegaraan : WNI/WNA **)
Pendidikan : SD/SMP/SMA/Diploma/Sarjana/Pascasarjana/dll **)
No. Telp/HP. : ...
No. Identitas KTP/SIM/dll. : ...
Status Pemohon : Saksi/Korban/Saksi Pelaku/Pelapor**)
Berkebutuhan Khusus : Ya/Tidak**)
3. KELUARGA/KERABAT PEMOHON YANG DAPAT DIHUBUNGI
Nama Lengkap : ...
No. Telp/HP. : ...
Alamat Domisili : ...
4. JENIS TINDAK PIDANA
... ..
5. KRONOLOGIS SINGKAT
... ..
6. WUJUD PENANGANAN/PELINDUNGAN/PEMULIHAN YANG DIKEHENDAKI ATAU DIMINTA
Pelindungan Fisik/Pemenuhan Hak Prosedural/Pelindungan Hukum/Medis/Psikologis/Rehabilitasi Psikososial/Santunan/Kompensasi/Restitusi **)

Penerima Permohonan,

....., 20...

Pemohon,

(... ..)

(... ..)

Catatan :

- Lembar ke-1 untuk Petugas;
- Lembar ke-2 untuk Pemohon;

*) pilih yang sesuai kebutuhan/organisasi
**) pilih salah satu/coret yang tidak perlu



KOP SURAT SATKER

PP-6

BERITA ACARA TIDAK BERSEDIA DIDAMPINGI OLEH PENDAMPING

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... (... - ... - ...), pukul ..., bertempat di ... saya/kami:

Nama : ...
Pangkat/NIP : ...
Jabatan : ...

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri ...*)
Nomor: ... tanggal ..., telah melaksanakan Pertemuan Pendahuluan dengan Saksi/Korban**) dengan identitas:

Nama : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Umur : ...
Jenis Kelamin : ...
Kebangsaan : ...
Tempat Tinggal : ...
Agama : ...
Pekerjaan : ...

Saksi/Korban**) tersebut di atas menyatakan tidak bersedia didampingi oleh pendamping selain orang tua/wali**) saksi/korban**) sehingga Penuntut Umum membuat Berita Acara Tidak Bersedia Didampingi oleh Pendamping.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditandatangani pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas.

Saksi/Korban,**)

Penuntut Umum,

(... ..)

Nama Lengkap
Pangkat, NIP

*) pilih yang sesuai kebutuhan/organisasi

**) pilih salah satu/coret yang tidak perlu



KOP SURAT SATKER

PP-7

BERITA ACARA PELAKSANAAN PERTEMUAN PENDAHULUAN

Pada hari ini ... tanggal ..., bulan ..., tahun ..., saya/kami:

Nama : ...
Pangkat/NIP : ...
Jabatan : ...

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri ... *) Nomor: ... tanggal ... telah melaksanakan Pertemuan Pendahuluan dengan Saksi/Korban*) dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual atas nama terdakwa..., dengan identitas Saksi/Korban*) sebagai berikut:

Nama Lengkap : ...
Nomor Identitas : ...
Tempat Lahir : ...
Umur/Tanggal Lahir : ...
Jenis Kelamin : ...
Kebangsaan/Kewarganegaraan : ...
Tempat Tinggal : ...
Agama : ...
Pekerjaan : ...
Pendidikan : ...

Yang didampingi oleh orang tua/wali korban/pendamping**)

... ..

Pelaksanaan Pertemuan Pendahuluan dihadiri oleh:

1. ...
 2. ...
- dst.

Penuntut Umum membuka Pertemuan Pendahuluan dengan menanyakan kesiapan Saksi/Korban*) untuk melanjutkan kegiatan Pertemuan Pendahuluan.

Penuntut Umum menyampaikan maksud dan tujuan dilakukannya Pertemuan Pendahuluan, serta memperkenalkan pihak-pihak yang hadir pada pertemuan tersebut.

Penuntut Umum menanyakan kepada Saksi/Korban*) apakah bersedia didampingi oleh Pendamping selain keluarga.

Penuntut Umum memberikan informasi dan penjelasan kepada Saksi/Korban*) terkait proses peradilan termasuk pemeriksaan persidangan yang dilakukan secara tertutup dan memberikan informasi dan penjelasan atas hak Saksi dan/atau Korban, yaitu penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Bahwa dari hasil Pertemuan Pendahuluan tersebut didapat kesimpulan bahwa: *(pilih beberapa/salah satu yang sesuai)*

1. Dilakukan perekaman elektronik terhadap keterangan Saksi/Korban*);
2. Saksi/Korban*) bersedia hadir di persidangan secara langsung;
3. Saksi/Korban *) bersedia hadir di persidangan secara daring; dan/atau
4. Saksi/Korban*) bersedia hadir di persidangan secara langsung namun tanpa dihadiri terdakwa.

Terkait hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan, Saksi/Korban*) memilih untuk:

1. Penanganan*)
 - 1) hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
 - 2) hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
 - 3) hak atas layanan hukum;
 - 4) hak atas penguatan psikologis;
 - 5) hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
 - 6) hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan/atau
 - 7) hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.
2. Pelindungan*)
 - 1) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
 - 2) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
 - 3) perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
 - 4) perlindungan atas kerahasiaan identitas;
 - 5) perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
 - 6) perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan/atau
 - 7) perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.
3. Pemulihan*)
 - 1) rehabilitasi medis;
 - 2) rehabilitasi mental dan sosial;
 - 3) pemberdayaan sosial;
 - 4) restitusi dan/atau kompensasi; dan/atau
 - 5) reintegrasi sosial.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan Penuntut Umum dan dilampirkan dalam berkas perkara pada saat pelimpahan.

Saksi/Korban,*)

Penuntut Umum,

(... ..)

(... ..)

Orang Tua/Wali Korban/Pendamping,**)

Pihak Lain***)

(... ..)

(... ..)

*) pilih yang sesuai

**) dalam hal turut dihadiri/diwakilkan/dikuasakan/dianggap perlu

***) diisi pihak lain yang hadir



KOP SURAT SATKER

PP-8

NOTA DINAS
NOMOR: ...

Yth. : Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri... *)
Dari : Penuntut Umum
Tanggal : ...
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Laporan Hasil Pelaksanaan Pertemuan Pendahuluan

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri ... *) Nomor: ... tanggal ... untuk melaksanakan Pertemuan Pendahuluan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual atas nama terdakwa ... Nomor Register Perkara ... melanggar Pasal ... sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bersama ini dengan hormat kami laporkan bahwa Penuntut Umum telah melaksanakan Pertemuan Pendahuluan dengan Saksi/Korban atas nama ... dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. ...
 2. ...
- dst

Demikian untuk maklum dan mohon petunjuk.

Penuntut Umum,

Nama Lengkap
Pangkat/NIP

Pendapat Kepala Seksi Tindak Pidana Umum/ Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus*)	Petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri... *)
---	---

*) pilih yang sesuai kebutuhan/organisasi

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN